

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini : Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap dipersidangan :-----

1. **H. BEJO SUWANDI**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Ampelgading, Desa Ampelgading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I ( KESATU ) ;-----

DAN

1. **RUMSIDJAH** , Umur 71 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Indonesia, alamat Bratang Gede 6-C / 17 Rt 09, Rw.07, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;-----
2. **SUMILAH** , Umur 73 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Boro, Desa Boro, Rt.004, Rw.001, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ;-----
3. **SUMIRAH** , Umur 77 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Boro, Desa Boro, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ;-----
4. **MARYONO** , Umur 68 tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Boro, Desa Boro, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ;-----
5. **AGUS MARTANI**, Umur 62 tahun, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Boro, Desa Boro, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ;-----
6. **ERWIN SRI WIDIASTITIK**, Umur 32 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Jln. Candisari IV No.9, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;  
Selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK II (KEDUA) ;

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat ingin mengakhiri sengketa dengan damai (dading) atas perkara yang diajukan oleh PIHAK II terhadap PIHAK I sebagaimana surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Blitar

Hal 1 dari 2 hal Dns M. 00 M. 1. 00

CS Dipindai dengan CamScanner



Nomor Register 29/Pdt.G/2014/PN.Bit, Adapun isi perdamaian (dading) tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bahwa PIHAK I telah membenarkan telah menyewa tanah seluas 0,600 ha, saat ini telah habis masa sewanya, yang terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, sedang sisanya seluas 0,834 ha tetap sebagai tanah magersari ;-----
2. Bahwa wujud dari pengakuan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar PIHAK I telah menyerahkan tanah sebagaimana angka 1 tersebut untuk dititipkan kepada Bapak Camat sebagai penguasa wilayah Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, yang untuk selanjutnya akan diselesaikan pembagiannya oleh PIHAK II berdasarkan arahan dan petunjuk Bapak Camat Selorejo, Kabupaten Blitar ;---
3. Bahwa PIHAK II menyetujui dan mengamini perihal niat baik PIHAK I tersebut serta tidak akan memperpanjang masalah dan juga perihal tuntutan ganti rugi menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK I untuk membayar semuanya, yakni sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) yang juga dititipkan kepada Bapak Camat Selorejo ;-----
4. Bahwa PIHAK II akan menyelesaikan pembagian tanah tersebut, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Kesepakatan Perdamaian ini di tanda tangani ;
5. Bahwa perdamaian ini bersifat mengikat artinya apabila PIHAK I ingkar janji maka PIHAK II dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan ( eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;-----
6. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perdamaian ini akan ditanggung kedua belah pihak ( PIHAK I dan PIHAK II ) ;-----

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan ,menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ; -----

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor : 29 / Pdt.G / 2014 / PN.Bit.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar tersebut ; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Mengingat Pasal 130 HIR / 154 RBg dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 serta ketentuan per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----



**M E N G A D I L I :**

Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; -----

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.696.000,- ( satu juta <sup>enam</sup> ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) masing-masing separuhnya ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 26 Agustus 2014 , oleh kami : RAIS TORODJI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ISRIN SURYA KURNIASIH, SH. dan BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRIGUTOMO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat .

KETUA MAJELIS,  
  
METERAI TEMPEL  
6FD61ACF344527501  
6000  
RAIS TORODJI, SH.MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. ISRIN SURYA KURNIASIH, SH

2. BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,  
  
SRIGUTOMO, SH

**Perincian biaya :**

PNBP. -----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Leges -----	Rp 20.000,-
Biaya Jurusita -----	Rp 1.585.000,-
Redaksi putusan -----	Rp. 5.000,-
Meterai -----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h : -----</b>	<b>Rp.1.696.000,- ( satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;</b>